



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA JAMINAN PERSALINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendekatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, ibu bersalin, nifas dan bayi baru lahir serta menurunkan angka kematian ibu dan bayi bagi penduduk miskin yang tidak memiliki jaminan kesehatan di Kota Bukittinggi, perlu dilaksanakan kegiatan Jaminan Persalinan;
- b. bahwa agar dalam pelaksanaan Jaminan Persalinan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tepat sasaran, perlu dilakukan pengelolaan dan pemanfaatan dana jaminan persalinan yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Jaminan Persalinan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
8. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 03);
9. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9);
11. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 53).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA JAMINAN PERSALINAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bukittinggi.

4. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan kesehatan.
5. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut Jampersal adalah jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan Keluarga Berencana paska persalinan dan pelayanan bayi baru lahir, yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah unit pelayanan teknis Dinas yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja tertentu, termasuk puskesmas pembantu dan pos kesehatan kelurahan yang memberikan pelayanan peserta Jampersal di Daerah;
7. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat;
8. Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKBM adalah upaya kesehatan yang dibentuk oleh, untuk dan bersama masyarakat setempat atas dasar musyawarah kelurahan yang didukung oleh tenaga kesehatan promotif, preventif maupun kuratif di bawah pembinaan teknis Puskesmas.
9. Kesehatan Ibu dan Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah upaya di bidang kesehatan yang menyangkut pelayanan dan pemeliharaan ibu hamil, ibu bersalin, ibu menyusui, bayi dan anak balita serta anak prasekolah.
10. Antenatal Care yang selanjutnya disingkat ANC adalah pemeriksaan kehamilan untuk mengoptimalkan kesehatan mental dan fisik ibu hamil.
11. Nifas adalah masa yang dimulai setelah kelahiran plasenta dan berakhir ketika alat-alat kandungan kembali seperti sebelum hamil dan berlangsung selama kira-kira 6 (enam) minggu.
12. Bayi baru lahir adalah bayi yang berumur 0 (nol) sampai 28 (dua puluh delapan) hari.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana Jampersal di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Walikota ini adalah :

- a. menetapkan sasaran program Jampersal;
- b. mengatur pelaksanaan pelayanan Jampersal;
- c. menetapkan tempat pelayanan Jampersal;
- d. mengatur pelayanan kesehatan yang tidak dijamin; dan
- e. mengatur penggunaan dana Jampersal.

BAB III
SASARAN
Pasal 4

Sasaran dari program pelayanan Jampersal adalah Ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir dari penduduk miskin dan tidak mampu, tetapi tidak/belum tercantum dari basis data terpadu Daerah dan tidak memiliki jaminan kesehatan apapun atau jaminan kesehatan yang pernah dimiliki tidak berlaku lagi yang dibuktikan dengan surat rekomendasi dan usulan dari lurah setempat kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan sosial sebagai masyarakat miskin/orang tidak mampu.

BAB IV
KEBIJAKAN OPERASIONAL
Pasal 5

- (1) Dana Jampersal merupakan dana alokasi khusus non fisik yang dilaksanakan oleh Dinas yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka mendekatkan akses pelayanan KIA.
- (2) Dana Jampersal diarahkan untuk memobilisasi persalinan ke fasilitas kesehatan untuk mencegah secara dini terjadinya komplikasi baik dalam persalinan ataupun masa nifas.
- (3) Penerima bantuan hanya berlaku di perawatan/pelayanan kelas 3 (tiga) sesuai dengan pelayanan bagi penerima bantuan iuran dan tidak diperbolehkan naik kelas.
- (4) Dana Jampersal tidak boleh digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dibiayai melalui dana anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, badan penyelenggara jaminan sosial, maupun sumber dana lainnya.
- (5) Dinas menghitung kebutuhan pemanfaatan dana Jampersal untuk masing-masing kegiatan yang akan dibiayai dari dana Jampersal untuk wilayah Daerah sesuai dengan prioritas.
- (6) Dana Jampersal dapat dimanfaatkan secara fleksibel dalam lingkup Jampersal sesuai kebutuhan di Daerah dan dapat diatur dalam petunjuk teknis dan alokasi dana Jampersal merupakan pagu maksimal.
- (7) Pembayaran kegiatan Jampersal menggunakan sistem klaim dari fasilitas pelayanan kesehatan atau penanggung jawab kegiatan Jampersal kepada bendahara yang ditetapkan oleh Dinas.

BAB V
RUANG LINGKUP
Pasal 6

Ruang lingkup Jampersal meliputi :

- a. rujukan persalinan dari rumah ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten; dan
- b. pertolongan persalinan, keluarga berencana paska persalinan dan perawatan bayi baru lahir.

BAB VI
PEMANFAATAN DANA JAMPERSAL
Pasal 7

- (1) Pemanfaatan dana Jampersal ditetapkan berdasar tingkat prioritas dengan memperhatikan jumlah sasaran dan ketersediaan anggaran dengan kegiatan meliputi :
- a. rujukan (pergi dan pulang) ibu hamil/bersalin ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai kompetensi pertolongan persalinan meliputi:
 1. rujukan ibu hamil/bersalin normal dari rumah ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan primer;
 2. rujukan ibu hamil risiko tinggi dari rumah ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier atau dari fasilitas pelayanan kesehatan primer ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier; dan
 3. rujukan ibu hamil risiko tinggi untuk pelayanan perawatan kehamilan ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier atas indikasi medis.
 - b. pertolongan persalinan, perawatan kehamilan risiko tinggi atas indikasi bila diperlukan di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten dengan fasilitas sama dengan peserta jaminan kesehatan nasional/kartu Indonesia sehat penerima bantuan iuran kelas 3 (tiga) berupa biaya jasa pertolongan persalinan/perawatan kehamilan, pelayanan Keluarga Berencana paska bersalin dengan kontrasepsi disediakan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional termasuk perawatan bayi baru lahir dan skrining hipotiroid kongenital.
 - c. Pembiayaan untuk pelayanan ante natal dan pelayanan nifas tidak termasuk dalam paket Jampersal kecuali ibu hamil resiko tinggi yang atas indikasi medis perlu pelayanan/perawatan di fasilitas rujukan sekunder/tersier.
 - d. Penerima bantuan Jampersal tidak diperbolehkan naik kelas dengan biaya sendiri dan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada penerima bantuan iuran.
 - e. Dukungan manajemen/pengelolaan Jampersal Dinas yakni dana Jampersal dapat digunakan oleh pengelola Jampersal tingkat Daerah untuk :
 1. kegiatan sosialisasi;
 2. verifikasi klaim;
 3. pembinaan;
 4. pendampingan petugas kesehatan; dan
 5. dukungan administrasi.

BAB VII PEMANFAATAN DANA

Pasal 8

- (1) Dana Jampersal dapat dimanfaatkan untuk:
- a. transpor lokal atau perjalanan dinas petugas kesehatan termasuk kader;
 - b. sewa mobilitas/sarana transportasi rujukan;
 - c. jasa pemeriksaan, perawatan dan pertolongan persalinan;
 - d. honor Pegawai Negeri Sipil dan non Pegawai Negeri Sipil;
 - e. penyelenggaraan rapat, pertemuan dan sosialisasi;
 - f. penyediaan barang habis pakai;
 - g. belanja pencetakan dan penggandaan; dan
 - h. belanja jasa pengiriman spesimen.
- (2) Dana Jampersal tidak boleh dimanfaatkan untuk :
- a. belanja tidak langsung;
 - b. pembelian obat dan vaksin; dan
 - c. bayar iuran/premi.

BAB VIII STANDAR BIAYA JAMPERSAL

Pasal 9

Standar biaya Jaminan Persalinan di fasilitas kesehatan tingkat pertama ditetapkan sebagai berikut:

1. Pelayanan Medis meliputi:
 - a. pemeriksaan ANC sesuai standar diberikan dalam bentuk paket paling sedikit 4 (empat) kali pemeriksaan, sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - b. dalam hal pemeriksaan ANC tidak dilakukan di satu tempat maka dibayarkan per kunjungan, sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - c. persalinan pervaginam normal yang dilakukan oleh bidan, sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan yang dilakukan dokter, sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - d. persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar di Puskesmas PONED, sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - e. pemeriksaan Post Natal Care (PNC)/neonatus sesuai standar dilaksanakan dengan 2 (dua) kali kunjungan ibu nifas dan neonatus pertama dan kedua (KF1-KN1 dan KF2-KN2), 1 (satu) kali kunjungan neonatus ketiga (KN3), serta 1 (satu) kali kunjungan nifas ketiga (KF3), sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk tiap kunjungan dan diberikan kepada pemberi pelayanan yang pertama dalam kurun waktu kunjungan;

- f. pelayanan tindakan pasca persalinan di Puskesmas Poned, sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - g. pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan/atau neonatal Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah); dan
 - h. pelayanan Keluarga Berencana :
 - 1) pemasangan dan/atau pencabutan IUD/implant, sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 2) pelayanan suntik Keluarga Berencana, sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) setiap kali suntik;
 - 3) penanganan komplikasi Keluarga Berencana, sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah); dan
 - 4) pelayanan Keluarga Berencana Metode Operasi Pria (KBMOP)/vasektomi, sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
2. Pelayanan transportasi yakni:
- a. transportasi lokal dan/atau perjalanan dinas untuk petugas/kader yang mengantar ibu hamil dari rumah ke fasilitas pelayanan kesehatan, sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per kali kegiatan; dan
 - b. sewa mobilitas/sarana transportasi rujukan gratis dengan ambulan siaga.

Pasal 10

Pembayaran klaim atas pelayanan di Fasilitas Kesehatan rujukan sesuai dengan biaya persalinan dan perawatan yang berdasarkan pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan

BAB IX

MEKANISME PEMBAYARAN KLAIM

Pasal 11

Mekanisme pembayaran dana Jampersal adalah sebagai berikut :

- a. Puskesmas serta jaringannya, bidan praktek mandiri dan rumah sakit rujukan yang melakukan pelayanan kesehatan mengajukan klaim dana ke Tim pengelola Jampersal dengan menyertakan kuitansi dan bukti pelayanan kesehatan;
- b. Tim pengelola melakukan verifikasi terhadap keabsahannya;
- c. Pencairan dana hasil pelayanan Jampersal diajukan oleh Pengelola Jampersal kepada bendahara Dinas dengan melampirkan :

1. bukti pelayanan kesehatan;
 2. kuitansi dan faktur;
 3. surat perintah membayarkan;
 4. surat pertanggungjawaban belanja; dan
 5. kuitansi tanda terima oleh bendahara Dinas.
- d. Dana Jampersal diserahkan oleh Bendahara ke Tim Pengelola untuk disalurkan ke fasilitas pelayanan kesehatan.
- e. Pembentukan Tim Pengelola Jampersal ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan program Jampersal untuk monitoring dan evaluasi pemberian dana dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pengawasan program Jampersal dilakukan oleh Inspektorat.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota Bukittinggi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 16 Mei 2017

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 16 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2017 NOMOR 17